

## KONSEP HAK MILIK DALAM QUR'AN; TINJAUAN AYAT-AYAT TENTANG KEPEMILIKAN HARTA

**Khaerudin**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: [khaerkhaerudin19@gmail.com](mailto:khaerkhaerudin19@gmail.com)

**Achmad Abubakar**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: [achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id)

**Dudung Abdullah**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: [dudung.abdullah@uin-alauddin.ac.id](mailto:dudung.abdullah@uin-alauddin.ac.id)

**Fathur Baldan Haramain**

Universitas Al-Azhar Cairo  
[Fathurbaldanharamain98@gmail.com](mailto:Fathurbaldanharamain98@gmail.com)

### **Abstract**

*The Qur'an emphasizes the concept of property ownership as a mandate from Allah, and humans are expected to use it wisely and fairly. The Qur'an provides guidelines on inheritance, zakat, and trade so that wealth is not only enjoyed by a few people, but also used for the common welfare. This study aims to provide a good understanding of Property Rights in the Qur'an. The method used is the maudū'ī interpretation method, also called thematic interpretation, a method where the interpreters try to collect verses of the Qur'an from various surahs related to previously determined issues or topics, then studied in depth and thoroughly from various aspects related to it, such as asbāb al-nuzūl, vocabulary, and so on. The results of this study indicate that the Qur'an teaches humans with something (property) and gives absolute rights to someone who owns property to utilize the property they own and prevent others from utilizing it. The implication of this research is that society is able to reflect back on the values of the Qur'an regarding property ownership rights in order to create a more just and equitable social environment.*

*Keywords : The Qur'an, Property Rights, the Values of the Qur'an*

### **Abstrak**

Al-Qur'an menegaskan konsep kepemilikan harta sebagai amanah dari Allah, dan manusia diharapkan untuk memanfaatkannya secara bijak dan adil. Al-Quran memberikan pedoman tentang warisan, zakat, dan perdagangan agar kekayaan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, melainkan juga digunakan untuk kesejahteraan Bersama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang Hak milik dalam Al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah metode tafsir maudū'ī yang disebut juga tafsir tematik yaitu suatu metode dimana para mufasirnya berupaya menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surah yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditentukan sebelumnya, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbāb al-nuzūl, kosakata, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-qur'an mengajarkan manusia dengan sesuatu (harta) dan memberikan hak mutlak kepada seseorang yang memiliki harta untuk melakukan pemanfaatan atas harta yang dimiliki dan mencegah orang lain untuk

memanfaatkannya. Implikasi dari penelitian ini adalah agar Masyarakat mampu merefleksikan kembali nilai-nilai Qur'an terkait hak kepemilikan harta guna menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan berkeadilan.

*Kata Kunci : Al-Qur'an, Hak milik, nilai-nilai Qur'an*

## **A. Pendahuluan**

Al-Qur'an menegaskan konsep kepemilikan sebagai amanah dari Allah, dan manusia diharapkan untuk memanfaatkannya secara bijak dan adil. Al-Quran memberikan pedoman tentang warisan, zakat, dan perdagangan agar kekayaan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, melainkan juga digunakan untuk kesejahteraan bersama. Namun, masalah muncul di masyarakat saat ini terkait hak kepemilikan karena adanya ketidaksetaraan ekonomi, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam dalam transaksi bisnis. Kesenjangan ekonomi yang semakin melebar dan ketidakadilan dalam praktik bisnis seringkali menimbulkan konflik dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi Masyarakat untuk merefleksikan kembali nilai-nilai Islam terkait hak kepemilikan guna menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan berkeadilan.<sup>1</sup>

Kepemilikan harta adalah mutlak kepunyaan Allah swt atas dasar ini sangatlah tepat jika pemilik harta menganjurkan manusia memfungsikan harta yang dimilikinya sesuai dengan kehendak pemilik, sama halnya jika manusia menitipkan barangnya kepada seseorang, maka orang tersebut harus menjaga barang tersebut sesuai pesan pemilik. Hukum dasar memiliki kekayaan tidak saja merupakan sesuatu kebajikan bahkan ia merupakan hal yang penting dalam rangka melaksanakan tugas sosial. Tugas sosial yang dimaksud adalah berupa zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan hibah, dengan demikian kekayaan bukanlah milik sendiri, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Soal harta, Islam tidak memiliki sepenuhnya, tetapi tidak juga menyerahkan seluruhnya di bagi-bagi dengan timbangan dan angka yang sangat adil.<sup>2</sup>

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang konsep hak milik dalam Al-Qur'an.

---

<sup>1</sup>Syamsiah Muhsin, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, "Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4.2 (2022), h. 84–96.

<sup>2</sup>Ismail Hannanong, Achmad Abu Bakar, dan Muhsin Mahfudz, "Perpektif Hak Kepemilikan Menurut Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi)," *IQRO: Journal of Islamic Education*, 6.2 (2023), h. 134–135

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bersifat kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang semua datanya berasal dari data-data tertulis. Penelitian dengan studi pustaka dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku literatur yang dibutuhkan dan mengkaji berbagai data terkait, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder terkait dengan kepemilikan harta dalam Al-Qur'an.

Adapun metode yang digunakan adalah metode tafsir maudū'ī disebut juga tafsir tematik yaitu suatu metode dimana para mufasirnya berupaya menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surah dan yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditentukan sebelumnya. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbāb al-nuzūl, kosakata, dan sebagainya.

## C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

### 1. Pengertian Hak Milik dan Harta

Al-Milkiyah berasal dari kata al-milk bentukan dari kata malaka, yamliku, malkan wa mulkan wa milkan. Malaka mempunyai arti menguasai atau memiliki. Al-Milk bermakna pemilikan (penguasaan) sesuatu dan kemampuan berbuat sesuai dengan keinginan terhadap sesuatu itu. Al-Milkiyah dapat diartikan sebagai status dari pemilikan atau kendali atas suatu kekayaan.<sup>3</sup> Dalam fiqh muamalah Milk diartikan sebagai kekhususan terhadap pemilik suatu barang untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda secara sah, maka orang tersebut bebas melakukan apa saja terhadap benda tersebut, baik itu digadaikan atau dijual.<sup>4</sup>

Hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, akan tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaannya itu terkandung hak orang lain. Islam memberikan tuntunan pada pemakaian harta benda yang berfaedah berarti membebaskan pada pemilik harta benda untuk menggunakannya sedemikian rupa, sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain, atau masyarakat. Tentang cara memanfaatkan atau mempergunakan harta kekayaan yang dipunyai seseorang, Al-Qur'an juga memberikan

---

<sup>3</sup>Lukman Hamdani, "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam", *Jurnal El-Mal*, 1.1 (2018), h. 120.

<sup>4</sup>Yusuf Qordawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Pers, 1997), h. 70.

pedoman, antara lain tidak boleh boros dan tidak boleh pula kikir. Firman Allah dalam QS. al-Furqon:25/67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya “Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya”.

Memang kepemilikan atas harta adalah salah satu fenomena yang senantiasa ada, sehingga dipandang sebagai salah satu aspek esensial dalam hidup manusia. Maka perlu adanya suatu aturan atau konsep yang mengatur hal ini agar tercapai kemakmuran dalam hidupnya. Berdasarkan kenyataan tersebut dipandang perlu dilakukan penelitian atas ayat - ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kepemilikan harta, dengan harapan dapat menemukan suatu norma hak milik itu sendiri. Sedangkan Harta di dalam bahasa arab ialah al-mal atau jamaknya al-amwal. Harta menurut kamus Al-Muhith yakni semua hal atau segala sesuatunya yang engkau punyai. Harta berdasarkan istilah syariah ialah sesuatu yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan anjuran syariah, misalnya adalah proses saling sewa menyewa, proses jual-beli, proses saling pinjam meminjam, hibah serta pemanfaatan. Harta merupakan segala sesuatunya yang diinginkan oleh semua individu atau manusia serta bisa digunakan saat dibutuhkan ataupun segala sesuatunya yang bisa dimiliki, disimpan oleh setiap manusia yang bertujuan untuk dimanfaatkan secara sebaik-baiknya.<sup>5</sup>

Abdul Karim Zaidan mendefinisikan al-Milk sebagai berikut: “Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang memungkinkan pemiliknya secara pribadi untuk menggunakan atau melakukan suatu tindakan terhadap harta tersebut tanpa ada sesuatu yang mencegah menurut syariat Islam”.<sup>6</sup>

Kepemilikan juga bermakna kekhususan kepunyaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain untuk melakukan suatu hal dari sesuatu tersebut. Serta memungkinkannya untuk melakukan apapun terhadap sesuatu tersebut selama tidak ada pengecualian dari syariat.<sup>7</sup> Apabila seseorang memperoleh harta dengan jalan yang halal, maka harta itu menjadi miliknya. Kepemilikan tersebut bebas dimanfaatkan dan dilakukan apa saja oleh pemilik harta, kecuali jika terdapat penghalang yang telah ditetapkan oleh syaria.

---

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Patama, 2007), h. 73.

<sup>6</sup>Ali Akbar, Konsep Kepemilikan dalam Islam, *Jurnal Ushuluddin*, 18.2 (2013), h.126.

<sup>7</sup>Herianto, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 8.1 (2017). h.

Berdasarkan penjelasan di atas sehingga keseluruhan apapun itu yang dipergunakan oleh manusia mulai dari emas, perak, Binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, seperti rumah, kendaraan dan pakaian. Jadi kepemilikan harta berarti hubungan syariah antara manusia dengan sesuatu (harta) yang memberikan hak mutlak kepada seseorang yang memiliki harta untuk melakukan pemanfaatan atas harta yang dimiliki dan mencegah orang lain untuk memanfaatkannya.<sup>8</sup> Sedangkan pengertian harta, Literatur fiqh menggunakan istilah al-mal yang bentuk jama'nya al-amwal terhadap term harta. Kata al-mal sendiri menurut bahasa senang condong atau berpaling dari satu posisi kepada posisi yang lain.<sup>9</sup> Harta akan berpindah tempatnya dari satu pemilik ke pemilik lain, sesuai dengan cara-cara yang benar. Perpindahan itu secara umum dipengaruhi oleh keinginan manusia agar mendapatkannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta diberi arti: 1) barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang. 2) kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki Perusahaan.<sup>10</sup> Makna yang diberi kamus ini adalah segala kekayaan yang dimiliki seseorang, baik terwujud ataupun tidak dipandang sebagai harta. Dalam al-Qur'an lafal harta (al-mal atau al-amwal) digunakan sebanyak 87 ayat.<sup>11</sup> Para ulama (imam mazhab) memberi makna teknis terhadap harta (al-mal), sebagaimana berikut ini. Hanafi mendefinisikan harta dengan; (Segala Sesutu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan). Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) mendefinisi, dengan; (Sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserahkan terimakan dan orang lain terhalang mempergunakannya).<sup>12</sup> Mustafa Ahmad Azqar, pengikut Hanafi memberi makna harta seperti yang diberikan jumhur, yaitu; (setiap materi 'ain yang mempunyai nilai yang beredar di kalangan manusia) atau; (sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan).<sup>13</sup> Pandangan berikutnya adalah pandangan John Locke. John Locke mengemukakan pandangannya tentang hak alami, yang

---

<sup>8</sup>Masrina, Dewi Maharani, Verina Ayustrialni, "Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam*, 9.1 (2023), h. 33.

<sup>9</sup>A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 1372.

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal.390.

<sup>11</sup>Azharuddin Sahil, *Indek al-Qur'an*: Bandung: Mizan, 1998, hal 207-210

<sup>12</sup>Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal 11

<sup>13</sup>Ibid, hal. 12

mencakup serangkaian hak milik yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap sesama.<sup>14</sup>

## 2. Tinjauan Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Kepemilikan Harta

Surat Ali Imran ayat 14

رُئِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Artinya: “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”.<sup>15</sup>

رُئِينَ = dijadikan disenangi dan dicintai

الشَّهَوَاتِ = sesuatu yang disenang

القَنَاطِيرِ = harta yang banyak

المُقَنْطَرَةِ = yang dikumpulkan hingga menjadi banyak

Untuk ayat-ayat sebelumnya dikatakan mengenai akibatnya dari sikap sombong serta terpedaya dikarenakan mempunyai harta serta anak yang jumlahnya banyak. Selanjutnya pada ayat ini disampaikan mengenai bentuk serta sebab keterpedayaan itu. Dengan tujuan memberi peringatan kepada manusia agar menjauhi syahwat dari diri mereka serta kewaspadaan janganlah disibukkan dengan syahwat itu dan membuat terbaikannya amal untuk akhirat.<sup>16</sup>

Menurut Wahbah Al -Zuhaili, “al-Qanaathir maksudnya adalah harta yang banyak karena al-Qanaathir menurut orang Arab adalah harta yang banyak. Kata al-Muqanthar berfungsi sebagai penguat kata al-Qanaathir. Cinta harta merupakan karakter atau watak alamiah manusia, karena harta merupakan medium untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan merealisasikan berbagai keinginan. Celaan terhadap harta pada dasarnya bukan karena harta itu sendiri, karena harta adalah nikmat dari Allah SWT, akan tetapi akibat negatif yang ditimbulkan oleh harta berupa sikap kesewenang-wenangan, takabur dan fasiq”. Sedangkan

<sup>14</sup>Husain, dkk, “Perlindungan HAKI Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke”, Praxis: *Jurnal Filsafat Terapan*, 1.1 (2022), h. 520.

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI

<sup>16</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munirm* (Jakarta: Gema Insani, 2013), II, h. 199.

apabila seorang muslim melaksanakan hak- hak Allah SWT serta individu lainnya yang ada didalam harta miliknya, mempergunakannya, mensyukurinya, dalam hal menguatkan silaturahmi dan juga berinfak karena Allah SWT sehingga harta Itu dari sisi hukum baik dan bisa menjadi alasan kebahagiaan dan dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut Quraish Shihab, Kata al-Qanaathir الْقَنَاطِيرُ adalah bentuk jamak dari qinthar. Ada yang memahami kata qinthar dalam bilangan tertentu, seperti 100 kg, atau uang dengan jumlah tertentu, dan ada juga yang tidak menetapkan jumlah. Qinthar menurut penganut pendapat kedua ini adalah timbangan tanpa batas. Ia adalah sejumlah harta yang menjadikan pemiliknya dapat menghadapi kesulitan hidup, dan membelanjakannya guna meraih kenyamanan bagi diri dan keluarganya. Kata muqantharah الْمُقَنْطَرَةُ adalah pelipatgandaan dari al-Qanaathir. Dengan memperhatikan ayat ini dapat tergambar, betapa kecintaan manusia kepada harta. Bukan saja satu qinthar, yakni jumlah yang tidak terbatas dan mencukupinya meraih kenyamanan, tetapi qanathir, yakni banyak qinthar, bahkan bukan hanya banyak, yang banyak itu pun berlipat ganda, yakni menjadi muqantharah. Itulah sifat manusia menyangkut harta benda dari jenis emas, perak, dan sebagainya. Jika harta dicintakan setan kepada manusia, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya, dia akan menumpuk dan menumpuk serta melupakan fungsi sosial harta, demikian seterusnya.<sup>17</sup>

Surat At-Taubah ayat 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya” Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

Al-Wahidi menyatakan bahwasanya, turunnya ayat ini tentang ulama-ulama Qurra' Ahli Kitab. Mereka mengambil suap dari orang-orang awam, yakni makanan yang mereka dapatkan dari orang awam mereka. Para mufassir juga berbeda pendapat. Menurut sebagian mereka, ayat itu turun khusus mengenai Ahli Kitab. As-Suddi mengatakan bahwa, ayat ini

<sup>17</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), II, h. 27-28.

turun mengenai ahli kiblat." Adh-Dhahhak mengatakan bahwa ayat ini umum mengenai Ahli Kitab dan orang-orang Muslim.

Setelah Allah menyifati para pembesar Yahudi dan Nasrani dengan kesombongan, keangkuhan, dan pengakuan ketuhanan karena mereka mengaku mempunyai hak penetapan hukum kepada manusia, dalam ayat ini, Dia menyifati mereka dengan ketamakan dan kerakusan untuk mengambil harta orang lain karena meremehkan keadaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang tamak dan rakus untuk mengambil harta orang lain dengan batil. Mereka tidak melawan Islam, kecuali karena kekhawatiran akan kehilangan kepentingan materil mereka. Mereka menjadikan agama sebagai kendaraan untuk memperoleh dunia. Allah juga menyifati mereka dengan sangat kikir, cinta harta benda dalam peti-peti mereka serta ketidakmauan untuk melaksanakan kewajiban mengenai harta mereka. Ancaman menimbun harta pada hakikatnya tidak terbatas pada mereka saja. Ini mencakup kaum Muslimin juga, Setelah Allah menyifati mereka dengan rakus dan mengambil harta orang lain dengan batil, Allah melanjutkan dengan memberi ancaman pada masing-masing orang yang tidak mau mengeluarkan hak atas harta yang dimiliki.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, Allah SWT juga menyifati mereka (rahib-rahib yahudi yang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil) dengan sifat yang lain, yaitu sangat bakhil, tidak mau menunaikan hak-hak Allah dalam harta mereka. Orang-orang yang mengumpulkan harta, menyimpannya di rumah-rumah mereka, tidak mengeluarkan hak-hak kewajiban dalam syara' dari harta itu, seperti zakat, tidak menginfakkannya di jalan Allah, mereka berhak mendapatkan adzab yang sangat pedih di neraka jahannam. Ancaman ini sebagaimana diarahkan kepada ulama Yahudi, juga mencakup kaum Muslimin. Jadi, maksud ancaman itu adalah keseluruhan. Sebagaimana yang dimaksud dengan nafkah adalah kewajiban. Karena adzab tidak diarahkan kecuali kepada orang yang meninggalkan kewajiban. Menimbun harta tidak haram kecuali jika tidak ditunaikan, zakatnya, jika zakat ditunaikan, tidak haram. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. mengenai harta simpanan, yaitu harta yang tidak ditunaikan zakatnya.

At-Tsauri, Syafi'i dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa, "Sesuatu yang ditunaikan zakatnya maka bukanlah harta simpanan, meskipun di bawah tujuh lapis bumi. Apa yang kelihatan, tetapi tidak ditunaikan zakatnya maka itu adalah harta simpanan Menurut Quraish Shihab, "harta benda yang mereka peroleh dari yang batil itu dan yang mereka simpan dan timbun itu, kelak akan menyiksa mereka. Dan orang-orang yang menghimpun dan menyimpan emas dan perak lagi tidak menafkahnnya pada jalan Allah,



yakni sesuai ketentuan dan tuntunan-Nya maka gembirakanlah mereka, bahwa mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih. Siksa yang pedih itu terjadi pada hari dipanaskan emas dan perak yang mereka himpun tanpa menafkahnannya itu dalam neraka jahannam, lalu disetrika dengannya, yakni dengan emas dan perak yang telah dipanaskan itu dahi mereka, yang selama ini tampil dengan angkuh dan bangga dengan harta itu juga membakar lambung mereka yang seringkali kenyang dan dipenuhi oleh aneka kenikmatan dari harta yang buruk itu dan demikian juga disetrika punggung mereka yang selama ini membelakangi tuntunan Allah. Semua dibakar sambil dikatakan kepada mereka oleh para malaikat yang bertugas menyiksa mereka: Inilah apa, yakni harta benda kamu yang kamu simpan tanpa menafkahnannya dan yang kamu khususkan untuk kepentingan diri kamu sendiri dengan melupakan fungsi sosial harta, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu”.

Kata yaknizun **يَكْنِزُونَ** dipahami dalam arti menghimpun sesuatu dalam satu wadah, baik wadah itu berada dalam tanah maupun dipermukaan bumi. Ayat ini hanya menyebut dua macam yang dihimpun, yaitu emas dan perak, karena biasanya kedua hal itulah yang menjadi ukuran nilai atau yang umurnya disimpan. " Asy-Sya'rawi mengemukakan bahwa salah satu aspek kemukjizatan al-Qur'an adalah uraian ayat ini di mana Allah swt. menguraikan tentang emas dan perak dua jenis barang tambang yang dijadikan Allah sebagai dasar penetapan nilai uang dan alat tukar dalam perdagangan, kendati ada barang tambang lainnya yang lebih mahal dan berharga. Tetapi demikianlah keadaannya, hingga kini diseluruh dunia kedua barang tambang itu masih tetap menjadi dasar bagi perdagangan dan nilai uang setiap negara. Ayat ini tidak mengecam semua yang mengumpulkan harta apalagi yang menabungnya untuk masa depan. Kecaman ditujukan terhadap mereka yang menghimpun tanpa menafkahnannya di jalan Allah, yakni tidak melaksanakan fungsi sosial dari harta antara lain zakat. Atas dasar itu mereka yang telah menginfakkan hartanya dan menabung sisanya, tidaklah dinamai yaknizun.

Menurut Hamka, barangsiapa yang mengumpul-ngumpul dan menumpuk-numpukan harta, walaupun dia guru Yahudi, walaupun dia pendeta Nasrani dan walaupun dia Ulama Islam, dan walaupun siapa saja mengumpul emas dan perak, yaitu dirham dan dinar sebagai uang, atau nilai daripada uang, dan tidak dibelanjakannya pada jalan Allah, maka azab dan siksa yang pedihlah yang akan mereka terima dari Tuhan.

Ayat ini telah memberikan bimbingan bahwa tidak salah mengumpulkan harta, emas dan perak, berapapun banyaknya, asal dari jalan yang halal. Dan tidak salah mengumpulkan harta benda yang banyak dari jalan halal itu, asal segera dinafkahkan pada jalan Allah, pada membangun agama, pada kemaslahatan umum. Bukan saja tidak salah, bahkan disuruhkan. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, seketika ayat ini mulai turun agak canggung, kaum muslimin pun terkejut. Ada mereka yang berkata, kalau kita sudah dilarang mengumpulkan harta, berapakah persediaan kita untuk diwariskan kepada anak-anak kita di kemudian hari, jika kita meninggal. Mendengar keluhan kecemasan itu, Saiyidina Umar bin Khathab sengaja datang menghadap Rasulullah dan dia diiringi oleh seorang sahabat lagi bernama Tsauban, yang juga ingin mendapat penjelasan dari Rasul. Lalu Umar berkata: "Ya Nabi Allah! Berat benar bagi sahabat-sahabat engkau ayat ini. Lalu Rasulullah menjawab "Sesungguhnya tidaklah Allah telah mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baiklah harta yang ada pada kamu. Dan Allah telah mewajibkan pembagian waris untuk harta yang akan kamu tinggalkan.

### 3. Konsep kepemilikan Harta

Dalam perspektif Islam, konsep kepemilikan dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara

#### a. Kepemilikan individu (*al-milk al-fardi /private property*)

Hak kepemilikan seseorang terhadap barang seperti roti dan rumah. Dalam konteks ini, seseorang memiliki hak untuk menggunakan, menjual, dan mendapatkan keuntungan dari roti yang dimilikinya. Baik roti maupun rumah dianggap sebagai entitas yang dapat dimiliki. Aturan syariah yang berlaku untuk keduanya adalah izin dari hukum syariah kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti menggunakan habis, dimanfaatkan, atau ditukar. Izin ini memberikan pemilik barang, yang diberi izin, hak untuk mengonsumsi roti dan menghuni rumah tersebut, serta memberikan kewenangan untuk menjualnya. Hukum syariah yang terkait dengan roti tersebut berkaitan dengan zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya.<sup>18</sup>

#### b. Kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*)

Bersumber pada izin al-syari' bagi suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan barang atau benda. Barang-barang yang termasuk dalam kategori kepemilikan

---

<sup>18</sup>Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta," *Al-Adalah*, 13.2 (2016), h. 239.

umum adalah barang-barang yang telah diidentifikasi oleh al-syari' sebagai milik bersama suatu komunitas dan tidak boleh dimiliki oleh individu secara eksklusif. Karena sifat kepemilikan umum, setiap individu dapat memanfaatkannya, tetapi memiliki larangan untuk memilikinya. Setidaknya, ada tiga jenis benda yang dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum:

- 1) Fasilitas dan sarana umum, yang mencakup segala sesuatu yang dianggap sebagai kepentingan umum manusia. Jenis kepemilikan umum ini diterapkan karena benda-benda tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, dapat menyebabkan ketegangan dan konflik terkait jenis harta ini.
- 2) Sumber alam yang pembentukan alamnya mencegah kepemilikan oleh individu secara perorangan.
- 3) Barang tambang dengan deposit yang tidak terbatas. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk tambang garam saja, melainkan mencakup semua jenis tambang yang memiliki deposit melimpah (seperti air yang mengalir) atau tidak terbatas. Hal ini juga mencakup kepemilikan atas semua jenis tambang, baik yang terletak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia, atau tambang yang terletak di dalam bumi seperti tambang emas, perak, besi, tambang minyak, timah, dan sejenisnya.<sup>19</sup>

c. Kepemilikan Negara (*al-milkiyyat al-Dawlah/state property*)

Harta yang Allah tetapkan sebagai hak bersama seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk memberikan atau mengkhususkan hak ini kepada warganya sesuai dengan ijtihad atau kebijakannya. Pengelolaan pemerintah merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola harta tersebut. Kepemilikan negara ini mencakup berbagai jenis harta yang tidak dapat digolongkan sebagai milik umum, tetapi terkadang dapat masuk dalam kategori kepemilikan individu. Artinya, kepemilikan negara pada dasarnya adalah hak milik bersama, namun pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat diawasi oleh pemerintah karena merupakan hak bersama seluruh rakyat dalam suatu negara, dan tanggung jawab pengelolaannya berada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini sebagai

---

<sup>19</sup>Ismail Hannanong, Achmad Abubakar, Muhsin Mahfudz, "Perspektif Hak Kepemilikan Menurut Al-Quran." (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi)," *IQRO: Journal of Islamic Education*, 6.2 (2023), h. 141-142.

representasi kepentingan rakyat mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kehalifahan Allah di muka bumi.<sup>20</sup>

Mengutip Hasbi Ash-Shiddieqy, Hendi Suhendi memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap konsep harta, yang diuraikan dalam beberapa ciri yang terdapat pada harta, yaitu: Nama selain manusia, yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola dengan jalan ikhtiar. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia, Sesuatu yang sah untuk diperjual belikan, Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga) seperti sebiji beras dapat dimiliki manusia, dapat diambil kegunaannya, dan dapat disimpan, tapi sebiji beras dinilai 'uruf tidak berniali, maka sebiji beras tidak termasuk harta. Sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud sekalipun dapat diambil manfaat tidak termasuk harta, Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.<sup>21</sup>

#### **d. Konsep Kepemilikan Harta Ihrazul Mubahat**

Ihrazul mubahat merupakan salah satu konsep penguasaan harta dalam Islam yang bermkna penguasaan atas harta yang tak bertuan (mubah). Seseorang dapat memiliki harta tersebut dikarenakan belum dimiliki oleh siapapun serta tidak adanya pengalng dari syariat untuk memilikinya. Sementara diketahui bahwa sebab-sebab kepemilikan melalui akad, tawallud, dan khilafiyah merupakan proses cara kepemilikan harta yang sudah bertuan. Adapun karakteristik harta yang terkategori ihrazul mubahat ialah sebagai berikut :1. Harta tersebut belum dimiliki oleh siapapun seperti air di sumbernya, rerumputan liar, pepohonan di hutan liar, binatang buruan baik di darat maupun lautan, dan tanah yang belum terjamah oleh manusia. 2. Harta tersebut dianggap sah dikarenakan suatu akibat dari perbuatan, bukan perkataan. Jadi, semua orang berhak memiliki harta tersebut tanpa syarat-syarat tertentu seperti syarat dalam kepemilikan harta melalui akad.

Dalam rangka menguasai harta ihrazul mubahat terdapat dua syarat yang harus dipenuhi: (a). Tidak didahului oleh orang lain. Artinya harta tersebut belum dimiliki oleh siapapun, jadi ketika sudah ada orang yang mendahuluinya maka tidak dapat lagi menguasai harta tersebut, karena siapa yang lebih dahulu menguasai maka ia lebih berhak atasnya. (b) Terdapat itikad

---

<sup>20</sup>Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta," *Al-Adalah*, 13.2 (2016), h. 243.

<sup>21</sup>Irwansyah, Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam, *Jurnal Dusturiah*, 8.2, (2018), h.133.

(niat) untuk memilikinya. Ini sesuai dengan kaidah fiqh yakni *المور بمقاصدها* (segala sesuatu tergantung pada niatnya).

#### D. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat di tarik Kesimpulan bahwa harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan terpisah dari yang namanya harta. Manusia termotivasi mencari harta demi menjaga eksistensinya untuk menambah kenikmatan gaya hidupnya. Harta seharusnya di arahkan kepada kepentingan umat manusia secara bersama-sama sesuai dengan awal di ciptakannya alam, semua kekayaan Allah menjadi hak semua manusia tanpa di kotak-kota sebagai kepemilikan perorangan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan. Namun, realita kehidupan sekarang manusia sudah berkembang dengan berpilah-pilah dalam bentuk kelompok terkecil sampai kelompok terbesar bahkan di perkenalkan individu yang mandiri, akan tetapi allah mengizinkan kepada mereka untuk mengusahakan harta secara perorangan. Sedangkan untuk kepemilikan tidak diberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk dipergunakan dengan sendirinya, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan tertentu. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari allah SWT.

#### Referensi

- Akbar, Ali. Konsep Kepemilikan dalam Islam, *Jurnal Ushuluddin*, 18.2 (2013), h.126.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munirm* (Jakarta: Gema Insani, 2013), II, h. 199.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), II, h. 27-28
- Dewi Maharani Masrina, , Verina Ayustrialni, “Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam”, *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam*, 9.1 (2023), h. 33
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.390.
- Dini Maulana, Fitri Utami, Khaerusalikhin Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 19.2, (2020), h.142.
- Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.

- Hannanong, Ismail, Achmad Abu Bakar, dan Muhsin Mahfudz, “Perpspektif Hak Kepemilikan Menurut Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi),” *IQRO: Journal of Islamic Education*, 6.2 (2023), h. 134–135
- Hamdani, Lukman. “Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam”, *Jurnal El-Mal*, 1.1 (2018), h. 120.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Patama, 2007), h. 73.
- Herianto, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 8.1 (2017). h. 30
- Husain, dkk, “Perlindungan HAKI Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke”, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1.1 (2022), h. 25.
- Irwansyah, Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam, *Jurnal Dusturiah*, 8.2, (2018), h.133.
- Kementerian Agama RI
- Muhsin, Syamsiah, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, “Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4.2 (2022), h. 84–96.
- Munawir, A.W. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Qordawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Pers, 1997).
- Rusfi, Mohammad. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta,” *Al-'Adalah*, 13.2 (2016), h. 239.
- Sahil, Azharuddin. *Indek al-Qur'an*: (Bandung: Mizan, 1998), h. 207-210.
- Saefullah Saefullah, “Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis Dan Konteks Sejarahnya”, *Jurnal USM Law Review*, 7.1 (2024), h. 520.